

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN AKSES PINTU JALAN TOL RUAS DESA MATARAM KEC. MESUJI RAYA KAB. OKI

Adi Irawan^{1,2}, Cholidi Zainuddin³, Arief Wisnu Wardhana⁴

¹Dosen IAIN Ash-Shiddiqiyah, boyirawan822@gmail.com

²Magister Hukum UM-Palembang, magisterhukumppsump@gmail.com

³Magister Hukum UM-Palembang, magisterhukumppsump@gmail.com

⁴Magister Hukum UM-Palembang, magisterhukumppsump@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan pengadaan tanah untuk pembangunan akses pintu jalan tol. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1) Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pintu Jalan Tol Ruas Mataram ? 2) Apa faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pintu Jalan Tol Ruas Mataram. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk Pembangunan Pintu Jalan Tol Ruas Desa Mataram Informasi yang terjalin antara pelaksana kebijakan (Panitia Pengadaan Tanah) dengan kelompok sasaran (masyarakat pemilik lahan) terjalin dengan baik melalui rapat maupun sosialisasi. Dan sesuai dengan peraturan UU NO.2 Tahun 2012 dan Perpres No 71/2012. 2. Kordinasi yang baik dari berbagai elemen masyarakat, baik itu pemerintah setempat, organisasi-organisasi kemasyarakatan, dan tokoh-tokoh masyarakat juga sangat membantu dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah untuk pembangunan pintu jalan tol ruas Desa Mataram tersebut. Selain faktor pendukung, tentu saja juga ada faktor yang menghambat dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah untuk pembangunan pintu jalan tol ruas Desa Mataram. Beberapa diantaranya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peraturan UU pengadaan tanah dan konsep berfikir untuk jangka panjang apabila akses jalan tol masuk ke desa-desa, terdapatnya Jona Hijau di Desa Sumbu Sari, tidak lengkapnya surat-menyurat dalam hal kepemilikan tanah di Desa Sungai Belida dan jalur Trase yang mengenai bangunan POM bensin di Desa Lubuk Makmur. Kata Kunci : Kebijakan, Pengadaan Tanah

Kata Kunci: Kebijakan, Pengadaan Tanah

ABSTRACT

This research is motivated by the implementation of land acquisition policies for the construction of toll road access. The formulation of the problem from this research is 1) How is the Implementation of Land Acquisition Policy for the Construction of the Mataram Toll Gate? 2) What are the factors that influence the Implementation of the Land Acquisition Policy for the Construction of the Mataram Toll Gate. The research method used is empirical research. Sources of data used in this

study consisted of primary data. Based on the results of the study, it shows that 1. In the implementation of land acquisition for the construction of the Mataram Village Toll Gate, there is information that exists between the policy implementer (Land Procurement Committee) and the target group (land owner community) through meetings and socialization. And in accordance with the regulations of Law NO. 2 of 2012 and Presidential Regulation Number 71/2012. 2. Good coordination from various elements of society, be it local governments, community organizations, and community leaders, is also very helpful in implementing the land acquisition policy for the construction of the Mataram Village toll gate section. In addition to supporting factors, of course there are also factors that hinder the implementation of the land acquisition policy for the construction of the Mataram Village toll gate. Some of them are the lack of public understanding of the land acquisition law regulations and the concept of long-term thinking if toll road access enters the village, the presence of Jona Hijau in Sumbu Sari Village, incomplete correspondence regarding land ownership in the Belida Village River and the route. Trase on the construction of gas stations in Lubuk Makmur Village.

Keywords: Policy, Land Acquisition

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan Sumber Daya Alam yang memegang peranan penting bagi kehidupan manusia, baik dari aspek religius maupun dari aspek ekonomis. Badan hukum pun, baik badan hukum pemerintah maupun badan hukum swasta juga memerlukan tanah. Untuk itu semua orang, badan hukum dan pemerintah sangat membutuhkan tanah untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga semua orang dan badan hukum berusaha menguasai dan memiliki tanah. Demikian pula bagi “pemerintah berusaha menguasai tanah untuk memenuhi pelayanan pemerintah dan pemenuhan pelayanan kepentingan masyarakat”. Tanah sebagai

kekayaan nasional yang dibutuhkan oleh manusia baik secara individual, badan usaha maupun pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional, seiring semakin meningkatnya perkembangan pembangunan di Indonesia. Didalam Undang-Undang Pokok Agraria yang diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dijelaskan secara tegas mengenai hak atas kepemilikan suatu tanah, lengkap dengan jenis-jenis hak atas tanahnya. Dan juga didalam undang-undang ini dijelaskan mengenai hak dan kewajiban apa saja yang dimiliki oleh pemilik tanah. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan salah satu manifestasi dari fungsi sosial hak atas tanah. Pengadaan tanah

dipandang sebagai langkah awal dari pelaksanaan rakyat atau merata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat atau masyarakat itu sendiri, baik yang akan digunakan untuk kepentingan umum maupun kepentingan swasta. Pengadaan tanah untuk pembangunan hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dari pemegang hak atas tanah mengenai dasar dan bentuk ganti rugi yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah itu sendiri. Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 1 Butir 8, yaitu: Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah termasuk ruang di atas tanah, dan atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang diatas tanah dan/atau ruang dibawah tanah. Pembangunan jalan tol di Indonesia dalam kurun waktu 25 tahun baru mencapai 660 km¹¹, Dalam mendukung kepastian dan kejelasan investasi jalan tol, Pemerintah menyusun dan menetapkan rencana umum jaringan jalan tol yang menjadi dasar pengembangan jaringan jalan tol dan sebagai

acuan bagi investor dalam berinvestasi. Dengan adanya jaringan jalan yang lancar, diharapkan aktivitas ekonomi pun akan menjadi lancar, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa dipacu lebih cepat yang akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini merupakan salah satu nilai penting pembangunan jalan tol. Dan pada akhirnya jalan tol diharapkan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Seperti halnya yang terjadi dalam proyek pembangunan jalan pintu tol desa Mataram dari Kecamatan Mesuji sampai Kec. Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. Pembangunan akses jalan yang bagus merupakan impian semua warga negara indonesia apalagi bila mampu membuat wilayah yang dibangun yang dulunya sepi menjadi ramai. Seperti yang terjadi di dua kecamatan antara kecamatan Mesuji Raya dan Kecamatan Lempuing Jaya yang sebagian besar lahannya adalah perkebunan sawah, karet maupun kelapa sawit dan juga tanah milik pemerintah. Pembangunan akses jalan tol di ruas jalan tersebut dirasa sangatlat diinginkan oleh seluruh masyarakat yang ada di sana. Karena selama ini akses jalan menuju desa-desa yang ada di pedalaman kec.Mesuji Raya kususnya

sangatlah memprihatinkan karena dihipit oleh beberapa Perusahaan besar sehingga akses jalannya tidak terlalu terawat bahkan hancur. Penambahan Exit Tol sejauh 21,35 kilometer menghubungkan Desa Mataram Jaya sampai ke Simpang Lubuk Seberuk. Langsung tersambung dengan Jalan Provinsi yakni Jalan Lintas Timur Sumatera (Jalintimsum). Tender pengerjaannya dibagi Utama Karya 2 kilometer sekaligus gerbang tolnya. Pemprov akan menggarap 6 kilometer dan BBPJN 11 kilometer lalu sisanya 8 kilometer merupakan tugas kabupaten. Terkait ganti rugi pembebasan lahan direncanakan akan rampung di bulan November 2020 mendatang. Proses pengukuran terus dilakukan, di Kecamatan Lempuing Jaya khususnya pengukuran telah mulai dari awal tahun 2021, namun belum ada kepastian kepada masyarakat mengenai kelanjutan tanah warga yang terkena akses jalan pintu tol hingga sekarang baik itu mengenai gantirugi maupun tawarmenawar mengenai harga. Jalur hijau yang ada di Desa Sumbu Sari, tidak lengkapnya surat-menyurat masyarakat dalam tanda kepemilikan tanah yang ada di desa Sungai Belida dan trase jalan yang mengenai bangunan POM bensin di desa Lubuk Makmur menjadi penghambat panitia pembebasan lahan dalam menyusun

Nominatif guna diajukan ke KJPP untuk di nilai besaran ganti rugi. Berkaitan dengan latar belakang di atas, penulis tertarik mengambil studi tentang Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan akses pintu Tol Desa Mataram Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir. Adanya rencana pembebasan tanah untuk pembangunan pintu Jalan Mataram, membuat resah para pemilik lahan yang tanahnya akan diambil alih oleh pemerintah. Dengan adanya kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah di daerah tersebut, maka penulis ingin mengadakan penelitian dengan judul : "Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan akses pintu Jalan Tol Ruas Mataram".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pintu Jalan Tol Ruas Mataram ?

- 2) Apa faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pintu Jalan Tol Ruas Mataram ?

METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode yuridis empiris. Metode yuridis adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, Pendekatan empiris merupakan hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Jadi, metode yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara mengolah data primer yang diperoleh di lapangan tentang implementasi kebijakan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol ruas Desa Mataram kec. Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir.

2. Spesifikasi Penilaian

Penelitian ini adalah sebagai jenis penelitian kualitatif yaitu temuan

dalam penelitian dianalisis dengan kata-kata atau kalimat. Sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang bertujuan mengumpulkan informasi ataupun data untuk disusun, dianalisis dan dijelaskan. dan penelitian kualitatif deskriptif ini merupakan penelitian yang menggambarkan apa adanya tentang sesuatu variabel, gejala atau keadaan.

3. Poulasi dan Sampel

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, populasi adalah seluruh objek atau seluruh unit yang akan diteliti, atau dapat dikatakan populasi merupakan jumlah manusia yang mempunyai karakteristik sama. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tanahnya terlibat dalam pembangunan maupun pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol di Kecamatan Mesuji raya. Penelitian ini tidak meneliti populasi secara keseluruhan, mengingat sangat banyaknya populasi yang ada karena menyangkut beberapa desa dalam satu kecamatan, oleh karena itu peneliti menggunakan teknik non random sampling.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pintu Jalan

Tol Ruas Desa Mataram Kec. Mesuji Raya Kab.OKI

Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan kunci yaitu; Penitia pengadaan tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) sedangkan informan pendukung adalah beberapa individu yang terlibat dalam proses pengadaan tanah baik itu masyarakat terdampak maupun tokoh-tokoh masyarakat setempat. . Wawancara yang dilakukan dengan para informan menggunakan pedoman wawancara yang berisi beberapa pertanyaan kepada informan.

Dari informasi yang didapat dari informan tersebut, diketahui bahwa seluruh panitia dari Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah memahami tentang UU No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah. Secara umum implementasi UU No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah sudah terlaksana, namun tetap saja ada pegawai yang kurang memahami kebijakan tersebut dan perlu pengawasan dalam proses pelaksanaannya, berbagai cara sudah dilakukan untuk mengimplementasikan UU No 2 Tahun 2012 tersebut, mulai dari komunikasi terhadap warga, sosialisasi secara rutin, dan juga pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat agar dapat memberikan penjelasan lebih

detail kepada warga terdampak. dapat disimpulkan bahwa secara umum warga belum memahami UU No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah, namun mereka setuju-setuju saja asalkan tidak merugikan warga, dan mereka berharap ganti rugi yang sepadan. Dari informasi yang didapat, warga terdampak sering diundang untuk rapat dan diberi sosialisasi oleh petugas kantor pertanahan, juga perihal proses syarat-syarat klaim ganti rugi yang harus disiapkan, hanya saja memang banyak sekali warga yang tidak mempunyai berkas-berkas yang dipersyaratkan, sehingga petugas harus membimbing warga untuk melakukan proses pemberkasan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 juncto Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dimana dalam kegiatan pengadaan tanah ini menggunakan pendekatan masyarakat yang tanahnya akan terkena proyek Pembangunan Jalan pintu Tol Ruas Mataram melalui tahapan yang telah diatur dalam peraturan. Tahapan tersebut antara lain sosialisasi, pematokan ROW, pengukuran ricikan, inventarisasi,

pengumuman, musyawarah, pembayaran, pelepasan hak serta sertifikasi.

B. Pembahasan

Dalam pelaksanaan pengadaan tanah Pembangunan Pintu Jalan Tol Ruas Desa Mataram ini, akan dipaparkan pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Peneliti mengacu pada model implementasi Edward III karena sangat berkaitan dengan apa yang diteliti dan dapat dianalisis sesuai dengan hasil penelitian. Dari hasil analisis indikator-indikator tersebut maka akan menghasilkan masukan bagi proses implementasi dari kebijakan tersebut.

1) Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors) (Widodo, 2011:97). Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa

yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target group) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan 101 kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Informasi yang terjalin antara pelaksana kebijakan (Panitia Pengadaan Tanah) dengan kelompok sasaran (masyarakat pemilik lahan) terjalin dengan baik melalui rapat maupun sosialisasi, selain itu informasi yang disampaikan juga cukup jelas dan konsisten tentang apa yang disampaikan dengan pelaksanaannya. Penyampaian informasi mengenai kebijakan pengadaan tanah kepada masyarakat menjadi hal yang sangat penting dan utama. Hal ini karena proses awal dalam pelaksanaan pengadaan tanah ialah proses penyampaian informasi yaitu dengan sosialisasi kepada masyarakat yang terkena pembebasan lahan

2) Sumber Daya

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa: bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya

penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

3) Disposisi

Sikap para pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah dalam Pembangunan pintu Jalan Tol Ruas Desa Mataram ini menunjukkan sikap positif dan tanggungjawab. Pengangkatan birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah dalam Pembangunan pintu Jalan Tol Ruas Desa Mataram dilakukan sesuai dengan bidangnya masing-masing untuk melaksanakan tugas.

4) Struktur Biokrasi

Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian wewenang, hubungan antar unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, serta hubungan organisasi dengan organisasi luar, dan sebagainya. Pengawasan sangat di perlukan untuk tetap membantu pengimplementasian kebijakan yang dilakukan oleh instansi penerima kebijakan, salah satu langkah yang perlu di

lakukan adalah dengan membuat peraturan yang jelas tentang pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan ini sudah berjalan dengan cukup baik. Pembagian wewenang sudah sesuai dengan prosedur kerja, kemudian hubungan antar unit juga sudah berjalan baik, selanjutnya komunikasi yang terjalin bersama masyarakat dan berbagai elemen terkait juga sudah terjalin cukup baik, meskipun memang masih banyak terjadi penolakanpenolakan, namun secara umum semua dapat teratas.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pintu Jalan Tol Ruas Mataram

Dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk Pembangunan Pintu Jalan Tol Ruas Desa Mataram Informasi yang terjalin antara pelaksana kebijakan (Panitia Pengadaan Tanah) dengan kelompok sasaran (masyarakat pemilik lahan) terjalin dengan baik melalui rapat maupun sosialisasi, selain itu informasi yang disampaikan juga cukup jelas dan konsisten tentang apa yang

disampaikan dengan pelaksanaannya. Kemudian Sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk Pembangunan Pintu Jalan Tol Ruas Desa Mataram tergolong sudah mencukupi. Untuk sumber daya anggaran, pada pengadaan tanah ini bersumber dari APBN, bantuan Gubernur SUMSEL dan Pemerintah Kab.OKI. Untuk sumber daya kewenangan, pada pengadaan tanah kewenangan yang diberikan sudah sangat baik sesuai dengan tugas instansi masing-masing. Selanjutnya sikap para pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah dalam Pembangunan Pintu Jalan Tol Ruas Desa Mataram ini menunjukkan sikap positif dan tanggung jawab. Pengangkatan birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah dalam Pembangunan Pintu Jalan Tol Ruas Desa Mataram dilakukan sesuai dengan bidangnya masing-masing untuk melaksanakan tugas. Kemudian struktur birokrasi yang mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian wewenang, hubungan antar unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, serta hubungan organisasi dengan organisasi luar, dan sebagainya dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah dalam Pembangunan Pintu Jalan Tol

Ruas Desa Mataram sudah cukup baik dan sesuai dengan prosedur.

2. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pintu Jalan Tol Ruas Mataram

Kordinasi yang baik dari berbagai elemen masyarakat, baik itu pemerintah setempat, organisasi-organisasi kemasyarakatan, dan tokoh-tokoh masyarakat juga sangat membantu dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah untuk pembangunan pintu jalan tol ruas Desa Mataram tersebut. Ketika tim satgas tidak mampu meyakinkan masyarakat, kita sangat terbantu dengan komunikasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat, artinya kita punya penghubung dalam menyampaikan sesuatu ke masyarakat.

Panitia pembebasan lahan mengatakan memang untuk proses pembebasan lahan ini terkendala di salah satu Desa di kecamatan Lempuing Jaya yaitu di Desa Sungai Belida, karna sangat minim antusias warga untuk membantu proses surat menyurat kepemilikan tanah yang di huninya. Sehingga pihak panitia hanya bisa menunggu respon dan usaha masyarakat

unuk memenuhi berkas yang di minta dari pihak panitia

B. SARAN

1. Dalam pengadaan tanah untuk Pembangunan Pintu Jalan Tol Ruas Desa Mataram, pemerintah selaku pembuat kebijakan seharusnya lebih memperhatikan mengenai ganti rugi. Dengan penentuan harga seperti ini, Pemerintah Kota/Kabupaten selaku pelaksana kebijakan akan mengalami kesulitan dalam pengadaan tanah, apalagi tanah yang dicari adalah tanah yang mudah diakses. Sebaiknya pemerintah menentukan harga tanah dengan melihat NJOP, sehingga harga tanah akan disesuaikan dengan lokasi dan kondisi tanah.
2. Untuk pemerintah desa sebaiknya lebih ter struktur dalam hal surat menyurat hak kepemilikan tanah karna selain untuk barang bukti kepemilikan juga dapat membantu proses pembangunan menjadi lebih cepat.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Rubaie, 2007. Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Malang, Bayumedia Publishing,

Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta : Andi Offset

Ali Achmad Chomzah. 2002. Hukum Pertanahan. Jakarta. Prestasi Pustaka.

Ardiansyah Zulhadji. Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Tanah Menurut Undangundang Nomor 5 Tahun 1960.

Benhard Limbong, 2011. Pengadaaan tanah untuk pembangunan, Jakarta: MargarethaPustaka .

Benhard Limbong, 2011. Pengadaaan tanah untuk pembangunan,, Jakarta : Margaretha Pustaka .

Bernhard Limbong, 2015. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan, Jakarta,:Margaretha Pustaka.

Budiarjo, 1992. Pengantar Ilmu Administrasi Publik. Jakarta : PT. Rinneka Cipta

Bushar Muhammad, 2006. Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar, Jakarta : penerbit Pradnya Paramita,

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, Metodologi Penelitian, Jakarta : Bumi Aksara.

Dian Ayu Novianty, 2014. Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah Dalam Pembangunan Tol Semarang – Solo (Ruas Jalan Bawen - Salatiga).

Eddy Ruchiyat. 1989. Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UPPA. Bandung.

Armico Edward III. 1994. Implementasi Kebijakan Pemerintah. Yogyakarta : Andi Offse

Fahmi, 2003. Implementasi Teori Kontigensi. Bandung : Remadja Rosda

G Kartasapoetra. 1986. Masalah Pertanahan di Indonesia. Jakarta. PT. Bina Aksara.

Hilman Hadikusuma, 1983. Hukum Waris Adat, Alumni, Bandung

Imam Soe tiknjo. 1994. Politik Agraria Nasional. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

Islamy, 1997. Pengantar Ilmu Administrasi. Jakarta : PT. Gunung Agung Jacob Vredenbergt, 1978, Metode dan teknik penelitian Masyarakat,,Jakarta : PT. Gramedia